

PAKAIAN DINAS

2026

PERGUB JATENG NO. 14, BD 2026/NO. 14, 13 HLM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK** : - bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti dengan menetapkan Peraturan Gubernur baru yang mengatur Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; Permendagri No. 10 Tahun 2024.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur Jenis Pakaian Dinas ASN serta Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Harian (PDH) Perangkat Daerah Tertentu, Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu, Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu; Pakaian Seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Dalam rangka penggunaan Pakaian Dinas pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah dilakukan pembinaan dan penagwasan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah. ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas. Gubernur dapat menetapkan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini melalui Keputusan Gubernur dan/atau Surat Edaran. Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian perilaku kerja dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.
- Catatan** : - Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2026.
- Peraturan Gubernur ini mencabut:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - Lampiran: 132 Hlm.